

**Penanganan Petty Corruption Dengan Denda Damai Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif**Nicholas Gerard Felix Simeone<sup>1</sup>, Mardian Putra Frans<sup>2</sup><sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, [nicholasnicholas272@gmail.com](mailto:nicholasnicholas272@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia**ABSTRACT**

*This paper aims to discuss the legal issue of the application of peace fines in an effort to deal with petty corruption. This issue was born out of the issuance of Circular Letter of the Deputy Special Crimes Prosecutor Number: B-113/F/Fd. 1/05/2010 on Prioritization of Achievements in Handling Corruption Cases, which instructs agencies to prioritize corruption crimes with large losses and to discontinue corruption cases with small amounts, only by returning losses. Petty Corruption is a corrupt practice that refers to a relatively small amount of money and is carried out in the bureaucratic process of small public officials. So that if petty corruption is subject to the applicable positive law, it will cause injustice. This paper aims to provide a concept analysis of the application of peaceful fines in handling petty corruption that prioritizes restorative justice, guarantees justice, benefits and legal certainty and fulfills the principle of proportionality. The legal research conducted is normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach. The result of this research is that the mechanism of peaceful fines in handling petty corruption is a solution to the problems that arise. The application of peaceful fines to the handling of petty corruption provides a new breakthrough in law enforcement in the crime of corruption. With the application of peaceful fines, the sanctions given are in accordance with the principle of proportionality so that justice, benefit and legal certainty are fully fulfilled and prioritize restorative justice.*

**Cite this paper**Simeone, N. G., & Frans, M. P. (2025). Penanganan Petty Corruption Dengan Denda Damai Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).**MANUSCRIPT INFO****Manuscript History:**Received:

June 3, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Nicholas Gerard Felix Simeone,

[nicholasnicholas272@gmail.com](mailto:nicholasnicholas272@gmail.com)**Keywords:**

Amicable Fine; Petty Corruption; Restorative Justice



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**Layout Version:**

v.7.2024

**PENDAHULUAN**

Korupsi selalu menjadi permasalahan yang selalu dihadapi Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Bahkan dunia internasional pun mengakui bahwa korupsi merupakan suatu masalah yang harus dituntaskan. Melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), isu mengenai masalah korupsi digaungkan pada negara-negara terkait pentingnya pemberantasan korupsi. Pembentukan Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) pada tahun 2003 memiliki maksud dan tujuan untuk sama-sama melakukan penuntasan korupsi dengan melakukan kerja sama secara global.

Persoalan korupsi di Indonesia tidak hanya sebatas pada penindakan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum sebab upaya yang disediakan oleh perangkat undang-

undang belum berhasil menuntaskan kasus korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi hal darurat yang harus dilakukan.

Perbuatan korup berimplikasi terhadap timbulnya kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara konsisten agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sehingga secara kelembagaan lebih memadai serta kesadaran, sikap dan perilaku anti korup masyarakat terlembaga dalam sistem hukum nasional.<sup>1</sup> Patut dipahami bahwa korupsi merupakan permasalahan yang cukup sukar diatasi karena sifatnya yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang membudaya di Indonesia. Sikap dan perilaku koruptif telah mengakar dalam setiap unsur masyarakat, khususnya para pejabat pemerintahan. Hal demikian mengakibatkan perlunya dilakukan upaya pemberantasan korupsi yang terus-menerus dan berkesinambungan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas pada penindakan semata sebagai upaya represif, melainkan mengembangkan paradigma anti korupsi sebagai upaya preventif terjadinya perbuatan korup.

Perlu upaya pengkajian secara berkelanjutan terhadap pemberantasan korupsi dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Permasalahan korupsi mengakibatkan dampak yang meluas terhadap masyarakat dimana kekayaan negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang semestinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Karena bersifat sistemik dan endemic korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena memiliki dampak sistemik dan menyebar luas (*systematic dan widespread*), disamping memberikan kerugian pada negara, korupsi juga melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat. Atas hal tersebut, diperlukan adanya *comprehensive extra ordinary measures* karenanya penanggulangan dilakukan pemerintah dengan membentuk berbagai peraturan, lembaga dan komisi yang dibutuhkan.<sup>3</sup>

Mekanisme pemberantasan yang berjalan selalu mengarah pada korupsi yang menimbulkan kerugian dengan jumlah besar. Padahal, tindak pidana korupsi selalu disebabkan oleh sikap perilaku koruptif yang dibantu dengan lingkungan yang mendukung. Paradigma pemberantasan korupsi masih berfokus terhadap korupsi dengan nilai kerugian yang besar. Secara nyata praktik korupsi tidak terpaku kepada pejabat tinggi pemerintahan dengan nilai kerugian yang besar saja, tetapi terdapat praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat birokrat tingkat menengah ke bawah dengan kerugian yang tidak besar.

Praktik korupsi tersebut dikenal dengan istilah "*Petty Corruption*". Skala dampak yang dihasilkan oleh *Petty Corruption* tidak sebesar dampak yang dihasilkan oleh korupsi pada umumnya. Misalnya, kebiasaan memberikan uang rokok sebagai pelicin yang mempermudah suatu urusan. Dalam hal ini, masyarakat mendapat keuntungan terhadap hal tersebut sehingga enggan untuk melaporkannya bahkan ikut menjadi bagian dalam praktik korupsi. *Petty Corruption* marak dilakukan ditengah masyarakat karena dilakukan dalam

---

<sup>1</sup> Hikmah Hikmah dan Eko Supoyono, 2019, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1, Hal. 79.

<sup>2</sup> Rahma Noviyanti, Elwi Danil, dan Yoserwan, 2019, Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 1, Hal. 2.

<sup>3</sup> Ifrani, 2017, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al-Adl Jurnal Vol. 9 No. 3, Hal. 321.

situasi yang kondusif. Kondisi yang demikian menumbuhkan sikap premisif yang memperkuat terjadinya *Petty Corruption*.

Kejaksaan Agung sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mencegah dan memeberantas tindak pidana korupsi mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd. 1/05/2010 tentang Prioritas Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut SE). SE tersebut memberi arahan untuk mempertimbangkan tidak menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil dengan hanya mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya.

Secara yuridis, SE tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tepatnya, pada Pasal 4 yang menyatakan bahwasanya pengembalian kerugian negara tidak dapat menghilangkan pembedaan. Sehingga SE tersebut tidak dapat berlaku secara menyeluruh karena adanya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan SE tersebut hanya mengikat bagi instansi terkait.

SE yang dikeluarkan Kejaksaan Agung menimbulkan ide untuk diterapkannya denda damai dalam penanganan *Petty Corruption*, walaupun terdapat perbedaan konsep antara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil dengan *Petty Corruption* itu sendiri. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk membahas isu mengenai apakah denda damai dapat diterapkan dalam menangani *petty corruption*. Adapun juga penerapan denda damai akan menjawab permasalahan timbulnya ketidakadilan apabila terhadap *petty corruption* dipidana dengan hukum yang ada karena tidak memenuhi prinsip proporsionalitas. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan jawaban terkait permasalahan yang diangkat dan menawarkan suatu mekanisme yang menjawab permasalahan yang terkait.

## METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk prinsip-prinsip hukum.<sup>4</sup> Prinsip-prinsip hukum yang dimaksud ditemukan melalui pendapat sarjana atau pandangan para ahli, konsep hukum, doktrin dan argumentasi untuk memahami, menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan regulasi dan legislasi. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum untuk menghasilkan jawaban terkait permasalahan hukum yang ada.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Denda Damai Dalam Penanganan *Petty Corruption*

*Petty corruption* dimaknai sebagai korupsi kecil-kecilan pejabat publik dalam interaksinya dengan masyarakat. G. Moody Stuart dengan mengklasifikasikan tindak pidana

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*

korupsi ke dalam *grand corruption* dan *petty corruption*.<sup>6</sup> *Grand Corruption* berbicara mengenai perbuatan korup yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintah dengan sejumlah uang yang banyak. *Petty corruption* mengacu pada tindakan-tindakan korup yang dilakukan oleh pegawai rendah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), petugas administrasi atau polisi lalu lintas yang melibatkan sejumlah uang yang relatif sedikit.

Dapat dikatakan bahwa *petty corruption* berbicara mengenai situasi yang biasanya menempatkan birokrat tingkat rendah yang dengan jabatannya melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan dan/atau memberi keuntungan terhadap sesuatu. Seperti halnya, masyarakat yang memberikan uang pelicin untuk mempercepat urusan dari birokrasi yang panjang. *Petty Corruption* terjadi secara konsensus antara pejabat dengan masyarakat, sehingga masing-masing pihak akan saling menutup mata atas praktik korupsi yang terjadi.

UU Tipikor tidak membedakan antara *Grand Corruption* dan *Petty Corruption* yang dapat diartikan bahwa jumlah kerugian negara yang dihasilkan besar atau kecil, sama-sama dipidana dengan sanksi yang sama. Predikat *extraordinary crimes* mengharuskan pemidanaan dengan tujuan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga hukum yang ada tidak mengenal adanya denda damai dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Perumusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dilandaskan pada optimalisasi pengembalian kerugian keuangan yang masih terkendala substansi, struktur, dan budaya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pemidanaan.<sup>7</sup> Pada dasarnya, pemulihan kerugian keuangan negara merupakan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu perbuatan yang berdampak terhadap perekonomian negara, korupsi mengakibatkan masyarakat menjadi rugi. Hal ini dikarenakan uang yang dikorupsi merupakan uang yang peruntukannya bagi kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Perilaku korupsi mengakibatkan negara menderita secara finansial sehingga pemulihan kerugian keuangan negara menjadi tujuan utama.

Penanganan *petty corruption* dengan melalui mekanisme penanganan tindak pidana korupsi yang skala dampak dan pamparannya besar dapat bertentangan dengan asas proporsionalitas yang menyatakan bahwa sanksi atau tindakan hukum harus sebanding dengan seriusnya pelanggaran atau tindakan. Proporsionalitas merupakan sebuah prinsip dan tujuan pemerintahan yang mengacu pada ajaran tentang keadilan yang menyatakan bahwa kerugian yang lebih besar akibat penggunaan kekuasaan pemerintah harus dibenarkan oleh alasan-alasan yang jauh lebih rasional.<sup>8</sup>

Prinsip tersebut tidak boleh luput saat perumusan sanksi pidana, sebab pada hakikatnya menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang terpidana adalah pelanggaran hak asasi. Sehingga sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dan sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian ketidakadilan tidak timbul atas sanksi yang diberikan.

Pemberian sanksi pidana harus sebatas pada yang memang diperlukan dan sesuai dengan tujuan yang dicapai, serta tidak akan menimbulkan ketidakadilan karena adanya justifikasi yang rasional dan objektif. Perlu diperhatikan dalam menentukan sanksi manakah yang adil untuk diberikan terhadap suatu perbuatan pidana. Pembatasan hak asasi terpidana

---

<sup>6</sup> Julio Bacio Terracino, 2012, *The International Legal Framework against Corruption State's Obligations to Prevent and Repress Corruption*, Intersentia Publishing Ltd. Hal. 13.

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, 2016, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5 No. 3, Hal. 422.

<sup>8</sup> Vicki C. Jackson, 2015, *Constitutional Law in an Age of Proportionality*, Yale Law Journal Vol. 124 No. 8, Hal. 3098.

harus dilakukan secara rasional dan berimbang antara akibat membatasi hak dan memenuhi tujuan.

Salah satu syarat dalam konsep proporsionalitas ordinal yaitu *parity* dimana seseorang layak dipidana yang beratnya dapat diperbandingkan apabila melakukan tindak pidana yang mirip seriusitasnya. Tindak pidana yang sama seriusitasnya memperoleh sanksi pidana yang seimbang. Bukan berarti dalam satu kategori tindak pidana dapat dikenakan dengan pidana yang sama.<sup>9</sup> Secara konsep, proporsionalitas mengacu pada seriusitas suatu tindak pidana dan beratnya sanksi pidana. Seriusitas suatu tindak pidana harus dinilai dari sejauhmana akibat yang dihasilkan atas perbuatan tersebut.

Denda damai memberikan solusi untuk memenuhi prinsip proporsionalitas dalam menindak *petty corruption*. Melihat dampak dan paparan dari adanya *petty corruption* yang dirasa tidak sebanding dengan sanksi yang diberikan walaupun pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*. Sejalan dengan hal tersebut, sebuah adagium hukum "*Culpa Poena Par Esto*" yang artinya harus memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya.

Penerapan sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor terhadap pelaku *Petty Corruption* akan menderogasi nilai keadilan karena tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk perbuatan pidana berupa *Petty Corruption*, sanksi pidana seperti pidana penjara dan pidana denda dianggap terlalu berlebihan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) merupakan tujuan hukum yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut dibutuhkan dalam membina ketertiban dalam masyarakat.

Radbruch menekankan bahwa hukum harus dapat mengintegrasikan ketiga tujuan hukum tersebut. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.<sup>10</sup> Tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch sejalan dengan prinsip proporsionalitas. Sehingga penanganan *petty corruption* melalui mekanisme denda damai akan menjamin terpenuhnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta proporsionalitas.

### **Denda Damai Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif**

Denda damai merupakan mekanisme yang memiliki nilai keadilan restoratif yang dalam hal ini beranjak dari SE yang dikeluarkan Kejaksaan Agung. Sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengeluarkan SE tersebut. Terlebih pengembalian kerugian negara hanya dapat dilakukan terhadap korupsi yang kerugian negaranya kecil. SE menginstruksikan untuk memprioritaskan penanganan perkara yang bersifat *big fish* dan *still-going-on* serta mengedepankan rasa keadilan khususnya terhadap pelaku yang dengan sadar mengembalikan kerugian negara (*restorative justice*), apalagi perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan yang relatif kecil perlu diberikan pertimbangan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still-going-on*.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Mahrus Ahli, 2018, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 No. 1, Hal. 148.

<sup>10</sup> Hari Agus Santoso, 2021, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU, Jatiswara Vol. 36 No. 3, Hal. 329.

<sup>11</sup> Salsabila dan Slamet Tri Wahyudi, 2022, Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 51, No. 1, Hal. 63-64.

Sebagai bentuk diskresi Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya serta karena biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perkara korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar daripada nilai kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>12</sup>

Dalam rangka menekan ketimpangan biaya antara biaya penanganan yang besar dan kerugian negara yang kecil, dengan dikeluarkannya SE untuk memprioritaskan perkara korupsi dengan nilai kerugian yang besar. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melandasi SE sebagai bentuk *full enforcement* sehingga perlu dilakukannya tindakan diskresi.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang kewenangannya adalah melakukan penuntutan terhadap subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Secara prosedural, dalam menangani tindak pidana korupsi, Kejaksaan harus melalui:<sup>13</sup>

- a. Tahap Pra Penyelidikan sebagai bentuk permulaan berdasarkan perencanaan dan persiapan dalam menangani perkara. Bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemana arah penanganan perkara yang akan dilakukan.
- b. Tahap Penyelidikan berupa dilakukannya penyelidikan dengan tujuan membangun dasar penanganan perkara. Bertujuan menemukan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi dengan menggambarkan permasalahan pokok dari perkara tersebut.
- c. Tahap Penyidikan berupa dilakukannya Penyidikan dengan menyusun berkas perkara tindak pidana korupsi secara utuh. Rangkaian surat perintah dan berita acara yang berisi tindakan dan bukti-bukti yang diperoleh mencerminkan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka.
- d. Tahap Pra penuntutan dan penuntutan berupa memberikan petunjuk dan pendapat tentang apakah berkas perkara Penyidikan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Paradigma yang dibangun bukanlah menggagalkan hasil Penyidikan tetapi memperbaiki dan melengkapi berkas perkara hasil Penyidikan sehingga layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- e. Tahap persidangan berupa tindakan Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan. Hakekatnya tahap ini adalah tahap "*marketing*" maka kepandaian Penuntut Umum menyajikan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan merupakan unsur penting agar diperoleh suatu keyakinan hakim untuk menghukum terdakwa.
- f. Tahap upaya hukum dimana penuntut umum mempertahankan tuntutannya apabila putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan tuntutan, sedangkan dalam tahap upaya hukum luar biasa maka Jaksa demi kepentingan umum atau kepentingan negara mempertahankan atau mempermasalahkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tahap eksekusi berupa melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hakekatnya harus memberikan rasa puas "*stakeholder*" atas hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi

Selain itu, Kejaksaan adalah satu-satunya yang berhak menentukan apakah perkara tersebut dapat ditindaklanjuti dalam sidang di pengadilan atau tidak dengan didasari alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Sehingga eksistensi Kejaksaan memiliki

---

<sup>12</sup> Ahmad Muchlis, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan, *Fiat Justisia Journal of Law* Vol. 10 No. 2, Hal. 344.

<sup>13</sup> Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, 2013, Pemetaan (Blue-Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hal. 1-3.

peran yang penting sebagai filter dan pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan putusan pengadilan pidana (*executive ambenaar*) karena gelarnya sebagai *dominus litis* (*procureur die de prcesvoering vaststelt*).<sup>14</sup>

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo berusaha menegakan keadilan yang dinantikan masyarakat dan mendorong penegak hukum untuk tidak menggunakan metode konvensional klasik dalam menegakan hukum yang tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.<sup>15</sup> Mengaplikasikan hukum progresif terhadap pengembalian kerugian negara dalam konteks *petty corruption* diperlukan keberanian para aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan sehingga tidak terpaku pada *status quo* yang tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut ditandai dengan aparat penegak hukum lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat dibandingkan hanya berpusat pada peraturan tertulis yang mungkin tidak merespon tuntutan masyarakat.

Mekanisme denda damai dalam penanganan *petty corruption* merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang lebih ringan secara hukum. Prinsip utama dari penerapan denda damai adalah dengan memberikan peluang kepada pelaku tindak korupsi untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pengganti atau kompensasi atas perbuatannya, dan dalam pertukaran tersebut, mereka dapat menghindari pengadilan dan hukuman pidana yang lebih berat. Dengan kata lain, mekanisme denda damai akan lebih menjamin pengembalian kerugian negara.

Konsep denda damai sangat berbeda dengan uang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor. Walaupun sama-sama dilakukan dengan membayar sejumlah uang dan sama-sama merupakan akibat hukum dari tindak pidana korupsi, akan tetapi berbeda secara konsep. Pada pidana uang pengganti, pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara wajib menggantinya sesuai dengan besaran jumlah uang yang dikorupsi. Pada denda damai, pelaku tindak pidana korupsi membayar sejumlah uang tertentu yang besarnya ditentukan penegak hukum (jaksa) sebagai pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dan pelaku dapat menghindari pengadilan dan hukuman pidana yang lebih berat. Secara lebih operasional, pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan denda damai merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan.

*Restorative justice* memungkinkan para pihak berkepentingan diberdayakan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Syaratnya ialah pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya dan dengan sukarela bersedia membayar kerugian kepada korban.<sup>16</sup> Terhadap tindak pidana korupsi penyelesaian melalui *restorative justice* dapat dilakukan karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti korupsi di Vienna dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Biaya yang dikeluarkan dalam proses penuntutan tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan, inilah yang mendukung penggunaan keadilan restoratif dalam menawarkan keadilan bagi pelaku dan korban.<sup>17</sup> Denda damai merupakan mekanisme

---

<sup>14</sup> Novi Mardihana Sari dan I Nyoman Budiana, 2020, Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 9, Hal. 1324.

<sup>15</sup> Ade Mahmud, 2020, Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Masalah-Masalah Hukum Vol. 49 No. 3, Hal. 265.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, 2016, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, Rajawali Press, Hal. 35.

<sup>17</sup> Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, 2022, Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, e-

penanganan *petty corruption* yang lebih mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan *restorative justice* berfokus pada pembentukan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban daripada proses hukum.<sup>18</sup>

Dengan menangani tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, *restorative justice* sangat tepat untuk digunakan karena tujuan utamanya berupa pemulihan kerugian yang diakibatkan pelaku kepada korban (negara) dengan mengganti kerugian yang diderita oleh korban (negara).<sup>19</sup> Seharusnya, dengan dikembalikannya kerugian keuangan negara akibat *Petty Corruption* akan menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara.

Pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi akan menjadikan negara tidak dirugikan dan pelaku tidak mendapat keuntungan. Pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku dapat digunakan sebagai faktor yang menghapus sifat melawan hukum pidana sehingga pelaku tidak perlu dikenakan pidana.<sup>20</sup>

Terhadap suatu tindak pidana korupsi, hilangnya sifat melawan hukum disebabkan karena 3 hal yaitu, terdakwa atau pelaku tidak mendapatkan keuntungan, negara tidak mengalami kerugian dan masyarakat dilayani. Pengembalian hasil tindak pidana korupsi melalui denda damai telah memenuhi ketiga hal tersebut. Dengan mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi secara tidak langsung menghilangkan *mens rea* pelaku.

Penyelesaian tindak pidana korupsi yang mengedepankan *restorative justice* dengan konsep pemidanaan yang demikian tidak serta merta menghilangkan tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi fokus utama dalam memberikan sanksi adalah memulihkan kerugian keuangan negara tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit. Mekanisme denda damai dalam perkara *Petty Corruption* adalah sebuah solusi agar proses hukum dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*contante justitie*) yang juga secara efektif dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

## PENUTUP

Hukum seyogyanya memberikan keadilan bagi setiap unsur masyarakat. Sejalan dengan teori Gustav Radbruch, mekanisme denda damai mengakomodir keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dalam penanganan perkara korupsi yang diutamakan ialah pemulihan kerugian negara sehingga sangat tepat untuk menggunakan pendekatan *restorative justice*. Akan tetapi, tidak serta merta dapat dilakukan terhadap seluruh tindak pidana korupsi. Prinsip proporsionalitas menjadi tolak ukur manakah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Penerapan denda damai hanya diperuntukan kepada *petty corruption* dimana pelaku dengan membayar sejumlah uang dapat menghindari sanksi pidana yang lebih berat. Secara prinsip proporsionalitas, pemidanaan berdasarkan UU Tipikor terhadap *petty corruption* tidak sebanding dengan dampak perbuatan korupsinya. Denda damai memenuhi prinsip proporsionalitas, tujuan hukum dan mengedepankan *restorative justice*. Denda damai merupakan konsep baru sebagai bentuk alternatif pemidanaan yang menekankan keadilan restoratif (*restorative justice*). Melalui mekanisme ini akan menghasilkan penegakan hukum

---

Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3, Hal. 117.

<sup>18</sup> Fuzi Narindrani, 2020, Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives). Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20 No. 4, Hal. 613.

<sup>19</sup> *Op. Cit.* Hal. 353

<sup>20</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2016, Hukum Pidana, Airlangga University Press. Hal. 52.

yang memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta sanksi pidana yang proporsional.

Penulis memberi saran terhadap perlunya suatu perubahan paradigma penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan untuk menegakan hukum secara adaptif dengan perkembangan hukum modern yang secara progresif lebih menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagaimana perubahan paradigma hukum modern yang mengacu pada keadilan restoratif (*restorative justice*) Terhadap tindak pidana korupsi, terkhusus *petty corruption* tentang sanksi pidana yang diberikan harus proporsionalitas sehingga di satu sisi menjamin optimalnya pengembalian kerugian negara tanpa harus memberikan kerugian yang lebih besar terhadap negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Terracino, J. B. (2012). *The International Legal Framework against Corruption State's Obligations to Prevent and Repress Corruption*. Cambridge: Intersentia Publishing Ltd.
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Press.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd. 1/05/2010 tentang Prioritas Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

### ARTIKEL JURNAL

- Ahli, Mahrus. (2018). Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 137-158. doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>
- Hestaria, Helena, Hartono, M. S dan Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(3), 112-122. doi:<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51892>
- Hikmah, Hikmah dan Supoyono, Eko. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 78-92. doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.78-92>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl Jurnal*, 9(3), 319-336. doi:<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Jackson, V. C. (2015). Constitutional Law in an Age of Proportionality. *Yale Law Journal*, 124(8), 3094-3196. [https://www.yalelawjournal.org/pdf/h.3094.Jackson.3196\\_fteiok9v.pdf](https://www.yalelawjournal.org/pdf/h.3094.Jackson.3196_fteiok9v.pdf)

- Mahmud, Ade. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256-271. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>
- Salsabila dan Wahyudi, S. T. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 61-70. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>
- Sari, N. M. dan Budiana, I. N. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1324-1331. doi:<https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p03>
- Muchlis, Ahmad. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(2), 341-370. doi:<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652>
- Narindrani, Fuzi. (2020). Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605-617. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>
- Noviyanti, R, Danil, E dan Yoserwan. (2019). Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 1-22. doi:<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236>
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU. *Jatiswara*, 36(3), 325-334. doi:<https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>
- Suhariyanto, Budi. (2016). Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421-438. doi:<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153>